



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
STADION GELORA SRI TRI BUANA
Jalan Sultan Abdulrahman Muazam Syah, Kelurahan Dompak
Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau-29124
e-mail : disporaprovkepri@gmail.com
TANJUNGPINANG

Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Pasal 449 (1) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi, dan standarisasi dan infrastruktur olahraga. (2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai rincian tugas: a. menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Peningkatan Prestasi Olahraga; b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Peningkatan Prestasi Olahraga; c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Peningkatan Prestasi Olahraga; d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Peningkatan Prestasi Olahraga; e. menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan; f. menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait promosi olahraga dan olahraga prestasi; g. menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait standarisasi dan infrastruktur olahraga; h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Peningkatan Prestasi Olahraga; i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Peningkatan Prestasi Olahraga; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis. (3) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga terdiri atas: a. Seksi Pembibitan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan; b. Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi; dan c. Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga Pasal 450 (1) Seksi Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan. (2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan mempunyai rincian tugas: a. merencanakan kegiatan seksi Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan; b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan seksi Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan; c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan; d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seksi Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan; e. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di seksi Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan; f. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di seksi Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan; g. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di seksi Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan; h. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di seksi Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan; i. memantau, menganalisis, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di seksi Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan; j. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan seksi Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan k. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan seksi Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan; dan l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis. Pasal 451 (1) Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi. (2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi mempunyai rincian tugas: a. merencanakan kegiatan seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi; b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi; c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi; d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi; e. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi; f. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi; g. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi; h. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi; i. memantau, menganalisis, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di seksi Promosi

Olahraga dan Olahraga Prestasi; j. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi; k. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi; dan l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis. Pasal 452 (1) Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga. (2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga mempunyai rincian tugas: a. merencanakan kegiatan seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga; b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga; c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga; d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga; e. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di seksi Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga; f. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di seksi Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga; g. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di seksi Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga; h. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di seksi Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga; i. melaksanakan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di seksi Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga; j. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan seksi Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga; k. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.